



PUTUSAN

Nomor: 672/Pdt.G/2011/PA Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KE ADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pengrajin tenun, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara .

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis bertanggal 17 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor: 672/Pdt.G/2011/PA Skg. pada tanggal 17 Oktober 2011, yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, yang melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 2 Desember 2009 di Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/18/XI/2009, tanggal 3 Desember 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo.



- Bahwa sesudah aqad nikah, tergugat mengucapkan shigat takiiik talak.
- Bahwa usia perkawinan penggugat dengan tergugat hingga diajukannya gugatan ini telah mencapai 1 tahun 10 bulan dan pernah hidup bersama selama kurang lebih 2 bulan.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua penggugat dan tergugat selama 2 bulan.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan tergugat sering cemburu terhadap siapa saja yang diajak bicara oleh penggugat walaupun keluarga atau sepupu tergugat sendiri, tergugat lang marah-marah dan melarang penggugat keluar tanpa ditemani oleh tergugat disamping itu tergugat mempunyai sifat tempramen tinggi dimana sering marah- marah tanpa alasan yang jelas dan terkadang memukul penggugat disamping itu tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai sebagai seorang suami normal (lemah syahwat) hal tersebut membuat penggugat tersiksa karena tergugat hanya memeluk dan merabab-merabab tubuh penggugat.
- Bahwa meskipun demikian penggugat tetap bersabar dengan harapan sifat tergugat dapat berubah, namun kenyataannya sifat tergugat semakin menjadi- jadi.
- Bahwa keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Pebruari 2010 dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat dirumah orang tua penggugat, tergugat kembali kerumah orang tua tergugat.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 8 bulan tanpa ada nafkah yang diberikan kepada penggugat atau harta yang ditinggalkan.
- Bahwa penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga bahkan pihak keluarga sudah berupaya mencari jalan perdamaian namun kenyataannya sudah tidak ada harapan lagi.

3

- Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ibu Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memutus :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di persidangan masing-masing bertanggal 21 Oktober 2011, dan tanggal 11 November 2011 yang disampaikan oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Sengkang.

Bahwa walaupun tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, sebelum pemeriksaan pokok perkara majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat kembali rukun dengan tergugat dan upaya perdamaian secara mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat bertanggal 17 Oktober 2011 Nomor: 672/Pdt.G/2011/PA.Skg., penggugat tetap pada isi gugatannya.

Bahwa penggugat dalam mempertahankan dalil-dalil gugatannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/18/XI/2009, tertanggal 12 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, bukti tersebut setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua majelis dan ternyata cocok serta bermeterai cukup selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi pertama:

umur 45 tahun, di bawah sumpah dalam keterangannya di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat, dan benar tergugat sebagai suami sah penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah hidup bersama selama 2 bulan dan selama itu bertempat tinggal antara rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat.
- Bahwa selama hidup bersama tersebut, antara penggugat dan tergugat selalu cekcok dengan masalah tergugat yang selalu cemburu terhadap siapa saja yang diajak bicara penggugat, walaupun misalnya penjual ikan.
- Bahwa disamping itu tergugat punya penyakit lemah syahwat, sehingga hal tersebut tergugat selalu marah-marah dan terkadang memukul penggugat karena tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami yang normal.
- Bahwa tergugat mengakui penyakitnya tersebut kepada saksi sehingga saksi sering membawa tergugat berobat kedukun yang pintar mengobati penyakit lemah syahwat.
- Bahwa walaupun tergugat telah dibawa berobat, namun juga tidak ada hasilnya akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2011 atau hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun 8 bulan.
- Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, maka selama itu pula tergugat tidak pernah datang menemui penggugat juga tidak ada kiriman nafkah untuk penggugat.

Saksi kedua :

, umur 50 tahun, dibawah sumpah dalam keterangannya dimuka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung penggugat dan kenal tergugat suami sah penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup bersama selama 2 bulan, dan selama itu tinggal dirumah saksi.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat tinggal bersama dirumah saksi, maka saksi sering melihat dan mendengar keduanya bertengkar dengan masalah tergugat



sering cemburu dan juga tergugat dikena penyakit lemah syahwat mengakibatkan percekocan terus menerus, dan kadang tergugat memukul penggugat apabila tergugat marah kepada penggugat.

- Bahwa dengan penyakit tergugat yang lemah syahwat, maka telah dibawa oleh keluarganya, akan tetapi tidak ada hasilnya.
- Bahwa dengan terjadinya percekocan terus menerus antara penggugat dan tergugat, maka tergugat telah pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa saksi melihat penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun 8 bulan berturut-turut dan selama itu penggugat tidak pernah mendapatkan biaya hidup dari tergugat.

. Bahwa saksi melihat rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit lagi untuk dirukunkan sebab kedua pihak selama terjadi pisah tempat tinggal tidak lagi saling menghiraukan satu sama lain, bahkan tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, penggugat membenarkan dan selanjutnya dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan lagi sesuatu alat bukti dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah di uraikan di atas.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yaitu dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan karena penggugat telah ditinggalkan oleh tergugat yang sebelumnya antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat yang suka cemburu dan seiain itu tergugat juga tidak dapat melakukan hubungan suami isteri (lemah syahwat) mengakibatkan



perselisihan terus menerus yang diakhiri dengan kepergian tergugat meninggalkan penggugat hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun 8 bulan berturut-turut.

Menimbang, bahwa pertama-tama majelis hakim mempertimbangkan, apakah gugatan penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan foto kopi Kutipan Akta Nikah nomor: 188/18/XI/2009 bertanggal 3 Desember 2009 dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, selanjutnya sebagai bukti P. yang memuat peristiwa telah terjadinya perkawinan penggugat dengan tergugat, oleh karena itu dapat dinilai sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dinyatakan penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai pasangan suami isteri sah, menikah pada hari Ahad tanggal 2 Desember 2009, di Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, sehingga dengan demikian gugatan penggugat telah berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan relaas panggilan perkara Nomor: 672/Pdt.G/2011/PA.Skg. masing-masing bertanggal 21 Oktober 2011 dan tanggal 11 November 2011, ternyata telah dilaksanakan oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Sengkang sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg., Juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Juncto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dinyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan.

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak ada wakilnya/kuasanya datang menghadap, sehingga dengan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat sehingga



telah dianggap gugur haknya dan sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 405 yang artinya sebagai berikut:

Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan, maka dia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena perkara ini menyangkut masalah perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (rehts on dekking), maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara penggugat dan tergugat, maka majelis hakim akan mempertimbangkan keterangan dari 2 (dua) orang saksi,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi penggugat tersebut ternyata para saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang selaiu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat punya sifat pencemburu dan juga tergugat tidak dapat melakukan hubungan suami isteri mengakibatkan terjadi perselisihan terus menerus, bahkan kalau tergugat tergugat marah kepada penggugat tergugat sering memukul penggugat dan akhirnya dari pertengkaran tersebut diakhiri dengan kepergian tergugat meninggalkan penggugat hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun 8 bulan berturut-turut tanpa ada nafkah dari tergugat.

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada keterangan saksi-saksi penggugat tersebut, maka apa yang didalilkan oleh penggugat telah terbukti sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa kuat dugaan antara penggugat dan tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan masalah tergugat punya sifat yang suka cemburu dan juga tidak dapat melakukan hubungan suami isteri sebagaimana telah terurai diatas sehingga dari perselisihan tersebut kedua pihak tidak dapat lagi dirukunkan karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat.



Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat seperti tersebut atau selama 1 tahun 8 bulan berturut-turut kedua pihak tidak lagi saling memperhatikan, sehingga majelis hakim berpendapat rumah tangga penggugat dan tergugat dapat dikategorikan telah pecah (broken marriage) yaitu dengan tenggang waktu yang cukup lama yang seharusnya kedua pihak tinggal bersama sebagai suami isteri akan tetapi ternyata tidak lagi saling memperdulikan sehingga dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dalam memberikan sanggahannya, sehingga dengan ketidak hadiran tergugat tersebut, majelis hakim menilai tergugat telah mengakui apa yang didalilkan penggugat dalam gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah merupakan salah satu unsur yang memegang peranan penting dalam mewujudkan suatu rumah tangga sakinah, mawaddah, warrahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa terbukti pula kepada penggugat telah diupayakan perdamaian dimuka persidangan, akan tetapi penggugat tetap akan melanjutkan perkaranya dan tidak mau rukun lagi dengan tergugat, sehingga dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan lagi kembali hidup rukun.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kriteria dan muatan sebagai alasan perceraian yang terjadi antara penggugat dan tergugat, maka majelis hakim berkesimpulan perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sehingga perceraian merupakan alasan yang mengandung unsur manfaat ketimbang kedua pihak hidup bersama yang diselimuti pertengkaran terus menerus.



Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi sehingga dengan demikian gugatan penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer sebagaimana bunyi dalam petitum gugatan penggugat pada angka 2 ternyata bersifat umum, maka tanpa mengurangi maksud petitum tersebut setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan, maka berdasarkan petitum subsider dengan berdasar pada ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi hukum Islam terhadap perkara ini, maka putusan ini patut dan adil adalah menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg, maka perkara ini diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka pengadilan memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya yaitu memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama mengirimkan sehelai salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.



Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan, tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra (**Tergugat**) terhadap (**Penggugat**).
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Nurjaya, M.H

60000

Hj. Sumrah, S.H.

Direkto

putusan.m

Drs. Salahuddin, S.H., M.H.

onesia

Panitera pengganti,

Dra. Hj. Muzdalifah, S.H. ini

Demikian

putusan

dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 22 November 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26

Dzulhijjah 1432 Hijeriyah, oleh

Hj. Sumrah, S.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Nurjaya, M.H. dan Drs. Salahuddin,

S.H., M.H. masing-masing

sebagai hakim anggota, putusan

tersebut

diucapkan

dalam

sidang

terbuka

untuk

umum

oleh ketua

majelis

tersebut

dengan

dihadiri

para

hakim

anggota

dibantu

oleh Dra.

Hj.

Muzdalifa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h, **S.H.** sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh **penggugat** tanpa hadirnya tergugat.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran/HHK.....	Rp.... 30.000,00
2.	Biaya Administrasi	Rp. 50.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp....350.000,00
4	Biaya redaksi.....	Rp..... 5.000,00
5	Meterai.....	<u>Rp.....6.000.00</u>

Jumlah Rp 441,000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)